

**KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**REKI FEBRIANTO**  
NBI : 310300166

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA  
2007**

**KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

**REKI FEBRIANTO**  
**NBI : 310300166**

Dosen Pembimbing,

**EPPY PK KAI BESI, SH., MHum**  
**NPP : 131411170**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
S U R A B A Y A  
2 0 0 7**

**KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh :

**REKI FEBRIANTO**

**NBI : 310300166**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 28 September 2007  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. : 135/FH/SK-AK/IX/2007  
Tanggal : 3 September 2007

**TIM PENGUJI :**

Ketua : **DIPO W. HARIYONO, SH., MHum.** \_\_\_\_\_  
NPP : 200310880149

Sekretaris : **BAMBANG MOEDJIONO, SH., MH.** \_\_\_\_\_  
NPP : 200310850045

Anggota : **KRIST L. KLEDEN, SH.** \_\_\_\_\_  
NPP : 20310900210

Mengesahkan :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan

**DIPO W. HARIYONO, SH., MHum.**

**NPP : 200310880149**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil ‘Alamin atas berkat rahmat, hidayah dan karunia dari Allah SWT kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik yang berjudul : “KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

Dimana penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu dari persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Ujianto, MS., sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dipo Wahyono Hariyono, SH. M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum, sebagai Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Eppy PK Kai Bessi, SH., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan pada saat penyusunan dan pembuatan skripsi.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani masa kuliah.
6. Papa dan Mama tercinta, yang senantiasa mencurahkan segala kasih dan sayang serta do'a mereka sehingga saya bersemangat dalam menempuh kuliah saya sampai selesai.
7. Almarhum adik Rendra tercinta, semoga dapat beristirahat dengan tenang dan diterima di sisi-Nya.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani masa kuliah.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan '03 semoga cepat mendapat kerja dan menjadi orang yang sukses.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon dengan segala kerendahan hati, mohon pembaca mau memberikan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan di masa-masa yang akan datang. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pembaca.

Surabaya, September 2007

Penulis

## ABSTRAK

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap perempuan perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini, mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban perempuan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang cukup mendasar. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya. Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab yaitu adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang perempuan sehingga perempuan lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285. Namun penanganannya di lapangan, masih belum dapat terlaksana dengan baik sebab meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, seperti pihak-pihak lain yang menjadi korban kejahatan perkosaan kurang mendapatkan perhatian nyata. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan, maka diperlukan sarana yang baik, misalnya tentang aturan hukumnya seyogyanya diupayakan penerapan peraturan yang ada secara lebih efektif dan menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan perkosaan. Selain itu diupayakan penyempurnaan aturan yang ada agar dapat menjerat pelaku perkosaan. Dari segi sumber daya, perlunya di tingkatkan kualitas penegak hukum yang dapat menunjang pelaksanaan hukum tersebut.

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Kejahatan, Perempuan, Kekerasan dan Tipe-tipe Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan Seksual, serta Macam-macam Perkosaan .....	10
2.1.1. Kejahatan .....	10
2.1.2. Perempuan .....	14
2.1.3. Kekerasan dan Tipe-tipe Kekerasan Terhadap Perempuan.....	15
2.1.4. Kekerasan Seksual .....	18
2.1.5. Macam-macam Perkosaan .....	20

2.2.	Karakteristik Perkosaan .....	31
2.3.	Modus Operandi Perkosaan .....	33
2.4.	Perkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual yang Serius.....	36
2.5.	Perkosaan sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan .....	42
2.6.	Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan.....	46
2.7.	Penderitaan Korban Perkosaan .....	50

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Metode Pendekatan .....	52
3.2.	Definisi Konsep .....	52
3.3.	Tipe Penelitian .....	53
3.4.	Jenis Data .....	54
3.5.	Sumber Data .....	54
3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.7.	Analisis Data .....	55

### BAB IV PEMBAHASAN

4.1.	Perlindungan terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) .....	56
4.2.	Cara Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Khususnya Perkosaan yang Menimpa Kaum Perempuan.....	63
4.3.	Alasan yang Melandasi Sulitnya Pembuktian pada Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Khususnya Perkosaan yang Menimpa Kaum Perempuan .....	64
4.4.	Kekerasan Seksual (Perkosaan) dalam Tinjauan KUHP .....	66



4.5. Proses Peradilan Pidana dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan .....	73
4.5.1. Tahap Penyidikan.....	73
4.5.2. Tahap Penuntutan.....	74
4.5.3. Tahap Persidangan .....	75

## BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA